

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Daging Sapi Impor (Studi Kasus: Amerika Serikat dan Indonesia tahun 2012-2019)

Rifial Febrianto Alit

rfialfebrianto@gmail.com

Pembimbing : Sugito, S.IP., M.A.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan terkait penyelesaian sengketa perdagangan daging sapi impor dengan pihak yang terlibat diantaranya ialah Amerika Serikat dan Indonesia. Melihat penelitian ini, dengan menggunakan teori resolusi konflik yang didalamnya terdapat negosiasi dan arbitrase guna membantu menjabarkan bagaimana proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak. Penelitian ini membuktikan bahwa proses negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Indonesia berjalan dengan memaparkan tuntutan keduanya, hingga proses pencapaiannya gagal dikarenakan buntut akan hasil. Kemudian dialihkan kepada *arbiter* disini sebagai Organisasi Internasional perdagangan, *World Trade Organization* (WTO) yang mana proses penyelesaian dengan konsul, panel, banding, dan implementasi. Hingga akhirnya semua proses bisa dilewati oleh kedua belah pihak dengan Indonesia merubah kebijakan dan membuka kembali impor daging sapi dari Amerika Serikat.

Kata kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Sengketa, Impor, Daging Sapi, *World Trade Organization* (WTO).

Latar Belakang Masalah

Perdagangan antar negara dimasa sekarang merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua belah pihak ataupun lebih negara. Proses dimana tukar menukar barang atau jasa yang dibutuhkan baik negara maju maupun berkembang untuk dapat mempercepat proses perkembangan dari negara masing-masing. Perdagangan internasional (antar negara) dilakukan atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan dengan dibuktikan dengan adanya Ekspor dan Impor. Namun walaupun begitu terkadang

perdagangan internasional ini dapat menjadi hambatan-hambatan berupa salah satu negara menerapkan bea yang tinggi, menjalankan politik proteksi, kuota atau mungkin bisa saja menyalahi aturan-aturan dalam perjanjian perdagangan internasional.

Hal itu dicontohkan dengan dibuktikan sampai saat ini, Indonesia dan Amerika Serikat sudah bekerja sama melalui perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi atau Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada bulan Juli 1996. Perjanjian ini adalah sebuah pakta perdagangan yang membentuk

kerangka kerja yakni memperluas perdagangan dan menyelesaikan sengketa yang luar biasa antara kedua negara. Sebuah perjanjian bilateral baru harus mengisi kekosongan dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih jelas dan kondusif untuk perdagangan antara ekonomi atas dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (United States Trade Representative, 2019).

Amerika Serikat disini sebagai produsen sekaligus eksportir daging sapi terbesar di dunia melakukan ekspansinya melalui perdagangan internasional. Kemudian Indonesia dengan tingkat konsumsi daging sapi tiap tahun meningkat, maka dari itu menjadi semakin bergantung pada sapi hidup impor dari Amerika Serikat semenjak tahun 2000-an untuk menambah pasokan daging sapi dalam negeri (Ted Osius, 2013).

Akan tetapi dilain sisi, untuk bertahan dalam perdagangan Internasional kini Indonesia mencoba memproteksi dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor yaitu pada daging sapi yang mana pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Di dalam ketentuan itu, terdapat beberapa kebijakan baru, di antaranya pemerintah membatasi periode permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen. Kemudian juga memperhatikan landasan UU 18/2009 tentang prinsip perlindungan dan kehati-hatian, serta prinsip keilmuan. Ketika Indonesia mencoba mengeluarkan kebijakan tersebut yang mana hal itu sangat berlawanan dengan perjanjian yang telah disepakati Indonesia dengan

World Trade Organization (WTO) (BBC News, 2019).

Salah satu kenapa Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan impor yaitu adanya penemuan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) pada sapi Amerika Serikat pada akhir 2003 menyebabkan banyak negara yang akhirnya membatasi impor daging sapi Amerika Serikat. Lantas pihak Amerika Serikat sebagai produsen daging sapi terbesar merasakan kerugian akibat dari hal itu mulai dari pendapatan industri dan ekspor sendiri (Tempo, 2012).

Hal lain juga menambahkan alasan kebijakan itu, karena tujuan sampai dikeluarkan suatu kebijakan dari Indonesia ini merupakan tindak lanjut pemerintah Indonesia guna melindungi sektor industri pertanian dan peternakan dalam negeri serta juga mengantisipasi dan melakukan pencegahan atas produk yang diimpor. Padahal, daging merupakan salah satu komoditi peternakan yang menjadi andalan sumber protein hewani dan sangat menunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pangan di Indonesia. Amerika Serikat disini yang merupakan pihak eksportir daging sapi menilai Indonesia menghambat perdagangan bebas yang sudah ditetapkan oleh WTO melalui pemberlakuan kuota, harga minimal, periode impor, dan lisensi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dianggap Amerika Serikat sebagai kebijakan yang restriksi kuantitatif dan diskriminatif karena membatasi ruang gerak para pelaku usaha Amerika Serikat. Sengketa disini muncul ketika suatu negara menetapkan kebijakan perdagangan tertentu yang secara tidak langsung bertentangan dengan kesepakatan sebuah organisasi internasional yang mana disini ialah WTO. Adapun juga bila mana

kebijakan tersebut dirasa telah menimbulkan dampak banyak kerugian bagi negara-negara yang bersangkutan.

Pada saat kebijakan itu keluar nilai ekspor daging sapi Amerika Serikat ke Indonesia pun menurun drastis hingga ke angka 1.646 mt dengan senilai \$ 8,5 juta. Sedang pada bulan Mei 2013, Amerika Serikat hanya dapat mengekspor 624 mt daging dengan senilai \$ 6,7 juta ke Indonesia (Damhuri, 2019). Tetapi Indonesia tetap pada pendiriannya untuk tetap memberlakukan pembatasan impor sehingga Amerika Serikat merasa dirugikan oleh pihak Indonesia sendiri. Disini ekspor Amerika Serikat ke Indonesia sendiri menurun sejak pembatasan impor diterapkan sejak 2011. Pada 2014, penerapan lisensi impor yang meliputi pembatasan kapan produk bisa diimpor, harga, dan kuantitasnya telah berdampak pada sekitar US\$ 200 juta ekspor Amerika Serikat ke Indonesia, termasuk US\$ 122 juta impor buah dan sayuran, serta produk hortikultura. Ekspor produk serupa ini US\$ 6 juta lebih tinggi ke Malaysia (BBC News, 2012).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah: “Bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan daging sapi impor antara Amerika Serikat dan Indonesia tahun 2012-2019 ?”

Kerangka Pemikiran (Resolusi Konflik)

Menurut pendapat Pruitt dan Rubbin, definisi konflik adalah sebagai berikut:

“Conflict means perceived divergence of interest, or a belief that the parties current aspirations cannot be achieved simultaneously”.

Dalam artian konflik menurut Pruitt dan Rubbin ini adalah tentang

bagaimana sebuah persepsi atau perasaan terkait perbedaan kepentingan atau kepercayaan yang aspirasinya tidak dicapai secara bersama. Konflik terjadi akibat dari kepentingan yang tidak kompatibel satu sama lain. Dalam artian dorongan untuk interaksi satu sama lain tidak bisa sejalan dikarenakan kepentingan yang sudah berbeda. Berdasarkan dari dua definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk ekspresi pertentangan dua belah pihak atau lebih, disebabkan adanya perbedaan pandangan dan juga saling mempertahankan kepentingan dari masing-masing pihak baik itu berupa ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Maka dari itu ketika lahirnya konflik harus adanya resolusi konflik untuk penyelesaiannya (Heinz-Jürgen Axt, 2006).

Resolusi konflik bertujuan untuk menanganinya sebab-sebab adanya konflik dan berusaha membangun hubungan yang baru relative dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Dalam tahapan resolusi konflik dimana ada suatu alternatif cara untuk penyelesaian konflik yakni Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah suatu proses, atau kumpulan proses, yang memberi orang kesempatan untuk menyelesaikan sengketa hukum tanpa harus menggunakan litigasi (Lumen, 2019). ADR dirancang untuk menjadi alternatif untuk (meskipun tidak harus menggantikan) menyelesaikan sengketa hukum melalui proses litigasi sipil. Dalam ADR ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, tetapi penulis hanya akan mencantumkan dua dari beberapa tahanan diatas yaitu:

a. Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata negotiation (Bahasa Inggris) yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Menurut Garry

Goodpaster, negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Adapun juga dari Fisher dan Uly juga mengemukakan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (Fisher, 1991). Negosiasi tak lepas dari tipe atau Teknik yang dijalankan, berikut beberapa Teknik yang ada dalam proses negosiasi (Roy, 1995):

1. Problem Solving (penyelesaian masalah)

Teknik atau tipe ini mengupayakan untuk mencari sebuah solusi alternatif yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terikat di dalam konflik. Setiap kubu akan memberikan informasi dengan jelas dan akurat terkait kepentingan masing-masing sehingga nantinya mendapatkan alternatif yang bisa memberikan keuntungan bagi keduanya.

2. Contending (menentang)

Pada *contending* sendiri memaksa kubu yang lain untuk menyetujui kesepakatan yang pihaknya ajukan. Cara ini cenderung agak keras, biasanya akan menjadi kaku saat negosiasi itu berlangsung, bahkan penggunaan kekerasan juga akan dilakukan demi tercapainya keinginan suatu pihak.

3. *Yielding* (mengalah)

Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi

aspirasi dan keinginan dari sebuah kubu atau pihak lain untuk tercapainya sebuah kesepakatan. Jika menggunakan tipe atau teknik ini dalam bernegosiasi, maka negosiator akan terhindar dari situasi yang bisa lebih keras dalam hal bernegosiasi dan juga sangat praktis ketika memakai tipe ini karena bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, *yielding* terkadang mengandung sisi yang bisa melemahkan dalam negosiasi sehingga ketika teknik ini dilakukan, disarankan bagi negosiator pihak lain harus lebih memperhatikan dengan teliti dalam melihat potensi kesepakatan yang akan dicapai untuk menyelesaikan suatu masalah.

4. Inaction (Diam atau juga dikenal menghindari)

Pada tipe ini, aktor-aktor lebih mengejar strategi dengan tidak bertindak dalam menunjukkan sedikit ketertarikan pada suatu hasil mereka sendiri atau mereka merasa adanya sedikit kekhawatiran tentang pihak yang lain apa mendapat untung atau tidak. Dengan hal ini, aktor atau pihak yang terkait tidak melakukan suatu tindakan yang identik seperti penarikan atau kepasifan yang berarti juga mundur, diam (tidak melakukan apapun). Tujuan terselubung dari tipe ini ialah untuk menunda kesepakatan atau

bahkan ingin menghancurkan negosiasi.

5. **Compromising**
(Kompromi)

Tipe ini merupakan upaya moderat untuk mengejar hasil sendiri dan membantu pihak lain untuk mencapai hasil-hasilnya. Pruitt dan Rubin mengidentifikasi kompromi sebagai strategi yang dapat dilakukan ketika melihat upaya salah satu pihak yang setengah hati menyelesaikan masalah dimana untuk memuaskan kepentingan kedua belah pihak atau hasil yang sederhana. Kompromi juga dikatakan sebagai pendekatan strategis yang valid untuk konflik.

Apa pun sifat dari hasilnya yang mungkin sebenarnya lebih menguntungkan satu pihak daripada yang lain, akan tetapi tujuan dari negosiasi adalah identifikasi bidang-bidang yang menjadi kepentingan dan konflik bersama. Dalam hal ini, tergantung pada niat para pihak, bidang-bidang yang mana menjadi kepentingan bersama dapat diklarifikasi, disempurnakan dan diberikan bentuk dan substansi yang dinegosiasikan. Bidang-bidang perbedaan dapat dan memang sering tetap, dan mungkin akan menjadi subjek negosiasi di masa depan, atau memang tetap tidak dapat didamaikan. Dalam contoh di mana pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki hubungan yang sangat antagonis atau terpolarisasi, prosesnya nanti cenderung didominasi oleh pemaparan, terutama di depan umum tentang bidang-bidang konflik (Barston, 2013).

b. Arbitrase

Arbitrase adalah proses dimana membawa perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak

berkepentingan untuk resolusi. Pihak ketiga, seorang arbiter, mendengar bukti yang dibawa oleh kedua belah pihak dan selanjutnya membuat keputusan. Terkadang keputusan yang dibuat oleh arbiter itu mengikat para pihak. Serta ketika permasalahan sudah melewati tahap negosiasi lantas selanjutnya untuk menengahi suatu masalah berarti membawanya ke hadapan seorang arbiter. Arbitrase disin juga berarti bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR), yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Litigasi adalah proses berbasis pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak dan proses banding. Perbedaan antara arbitrase dan litigasi melibatkan proses itu sendiri dan hasil keputusan tentang perselisihan. Arbitrase sering dikacaukan dengan mediasi, yang merupakan proses informal untuk membawa pihak ketiga yang pergi di antara pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Proses mediasi tidak mengikat para pihak, dan mediator tidak mendengarkan bukti. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi dan diskusi (diskusi terpisah). Litigasi, arbitrase, dan mediasi semuanya terlibat dalam menyelesaikan perselisihan konflik (Calrcton, 1952).

Arbitrase adalah prosedur di mana perselisihan diajukan, dengan persetujuan para pihak, kepada satu atau lebih arbiter yang membuat keputusan yang mengikat atas perselisihan tersebut. Dalam memilih arbitrase, para pihak memilih prosedur penyelesaian perselisihan pribadi alih-alih pergi ke pengadilan. Peran utama majelis arbitrase adalah untuk menerapkan hukum dan membuat keputusan sengketa dengan mengelola apa yang disebut "putusan arbitrase".

Proses arbitrase biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

Mirip dengan proses pengadilan biasa, arbitrase mengharuskan para pihak untuk menyerahkan masalah kepada pembuat keputusan tunggal (arbiter) atau panel arbiter, yang keputusannya bersifat final dan mengikat secara hukum. Dalam arbitrase, aturan pembuktian dan prosedur yang mengatur proses peradilan normal, tidak berlaku. Para pihak yang berkonflik memiliki peluang yang lebih baik untuk “menceritakan kisah” dan berinteraksi satu lawan satu dengan arbiter. Selain itu juga memiliki kontrol lebih besar atas siapa arbiter yang memungkinkan untuk menangani konflik tersebut. Padahal diluar sana, dalam proses hukum tidak memiliki kendali atas siapa hakim itu. Selain itu, jika para pihak yang berkonflik khawatir tentang publisitas, arbitrase mungkin lebih privat (J.Rubin, 1994).

Dengan demikian sengketa atau konflik antara Indonesia dan Amerika Serikat itu seharusnya diselesaikan dengan tahapan ADR. Dikarenakan latarbelakang kedua negara tersebut masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga mengakibatkan konflik tidak kian selesai. Guna adanya ADR disini untuk memberikan kesempatan bagi para pihak (Indonesia-Amerika Serikat) untuk menyelesaikan sengketanya. Pada posisi awal, Indonesia dan Amerika Serikat memulai dengan mencoba untuk saling negosiasi terkait kebijakan Indonesia yang membatasi impor Amerika Serikat. Pertemuan demi pertemuan diadakan guna untuk mencari jalan terbaik dikeduanya, dengan mencoba tipe Problem Solving dan Contending keduanya masing-masing mempertahankan kepentingan yang dibawa.

Problem Solving, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyampaikan apa saja kepentingan mereka ketika mencoba menghadapi konflik ini. Dengan memaparkan informasi yang jelas Indonesia masih tetap ingin mencoba menekan produksi

dalam negerinya lebih banyak dan baik sehingga impor yang berasal dari Amerika Serikat bisa dikurangi dengan pemakaian produk sendiri. Sementara itu datang dari Amerika Serikat yang meyakini pasar Indonesia merupakan peluang yang besar terhadap pemasukan ekonomi Amerika Serikat, lantas ketika diberlakukannya pembatasan impor ini omset Impor Amerika Serikat mengalami penurunan. Tujuan dari ini ialah mencari alternative untuk menemukan titik terang dari kepentingan yang berbeda itu. Contending, Indonesia disini telah mencoba mempertahankan kebijakan UU terkait pembatasan Impor, dan melakukan usaha dengan mencoba meyakinkan Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat tidak tinggal diam untuk menyetujui apa yang tercantum dalam kebijakan itu, usaha yang dikeluarkan Amerika Serikat pun tetap ingin merombak kebijakan itu.

Kemudian ketika semua upaya negosiasi sudah dilakukan oleh kedua negara tersebut, lantas dalam hal ini Amerika Serikat merasa titik buntu dalam negosiasi mereka. Selanjutnya pihak AS disini langsung membawa kepada pihak ketiga yaitu Organisasi Internasional World Trade Organization (WTO) yang mana mempunyai badan sendiri untuk mengurus persengketaan yakni Dispute Settlement Body (DSB). WTO-DSB disini sebagai pihak arbiter untuk selanjutnya menangani kasus sengketa kedua belah pihak ini. Pada proses terakhir akan menentukan bagaimana upaya kedua pihak ini dalam mempertahankan kepentingan mereka kepada arbiter (WTO-DSB).

Hasil Penelitian

Pengetatan ataupun pembatasan terhadap produk-produk telah disusun rapih oleh Indonesia sendiri dengan tertuangnya di didalam suatu kebijakan. Undang-Undang No.18

Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan serta pemenuhan konsumsi pangan baik pada tingkat nasional maupun hingga daerah-daerah di Indonesia. Kehadiran UU tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ingin bisa lebih mengatur kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangannya sendiri. Akan tetapi, dalam mewujudkan amanat UU tersebut bukanlah perkara yang mudah (Sri Rahayu, 2015).

Hal ini dalam rangka untuk mendorong ketahanan pangan khususnya terkait komoditas hortikultura, maka dari itu pemerintah terus mengusakan untuk mencapai kemandirian atas produksi dalam negerinya secara bertahap dan lebih baik. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mendorong kemandirian ini diantaranya melalui kebijakan yang sifatnya membatasi gerak program impor hortikultura dari luar negeri yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 dan 16 tahun 2012. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara impor 13 jenis hortikultura dan daging sapi mulai januari 2013.

Seperti kita ketahui produk impor cenderung menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas yang lebih baik, sehingga produk lokal tidak dapat bersaing dalam harga dan terlebih dalam sisi kualitas. Masalah menjadi sedemikian rumit ketika permintaan produk impor meningkat. Tingginya jumlah impor membuat negara kehilangan kekuatannya untuk menjaga kualitas produk lokal serta kekuatan dimata persaingan perdagangan internasional.

Lantas Impor daging sapi semula dimaksudkan hanya untuk

mendukung dan menyambung kebutuhan daging sapi yang terus meningkat, atau dengan kata lain sebagai penyeimbang untuk mencegah terjadinya pengurasan sumberdaya domestik. Namun, pada saat berjalannya kini produksi daging sapi impor justru berpotensi mengganggu usaha pelaku agribisnis sapi potong lokal. Hal ini dikarenakan harga daging sapi yang ditawarkan jauh lebih mahal dari pada produk-produk yang ditawarkan didalam negeri atau para pelaku usaha lokal (H.J, 2012). Nilai impor yang semakin kecil dan nilai ekspor semakin besar merupakan tujuan yang diinginkan oleh setiap negara melakukan perdagangan antar negara.

Alasan pemerintah Indonesia mengemukakan untuk membatasi impor daging sapi adalah untuk melindungi penghasilan para peternak sapi lokal dan sekaligus bisa menekan angka harga agar daging sapi tetap terjangkau bagi konsumen. Pembatasan impor daging sapi dianggap sangat perlu juga untuk memastikan daging sapi lokal dapat mendominasi pasar, sehingga akhirnya menguntungkan para peternak.

Hasilnya hanya beberapa tahun yang lalu, sebelum diberlakukannya kebijakan pembatasan impor. Tepat pada puncaknya di tahun 2011 Indonesia termasuk kedalam 10 besar untuk pasar ekspor daging sapi Amerika Serikat dengan total 17.847 metrik ton (mt) senilai \$ 28,2 juta. Tetapi ekspor menurun secara dramatis semenjak kebijakan itu diberlakukan pada tahun 2012 (1.646 mt senilai \$ 8,5 juta) sebelum rebound ke tingkat tertentu pada tahun 2013 dan 2014. Hingga Mei tahun 2015, ekspor ke Indonesia hanya mencapai 624 mt senilai \$ 6,7 juta (USMEF, 2019).

Tetapi dalam upaya meningkatkan industri daging sapi

dalam negerinya, Indonesia memberlakukan kuota ketat pada impor daging sapi dan sapi hidup pada tahun 2012 dan hampir sepanjang tahun lalu. Pembatasan ini berlaku tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga untuk pemasok daging sapi lainnya. Hal ini menyebabkan ketatnya pasokan daging sapi dan meroketnya harga daging sapi di Indonesia, mendorong perubahan kebijakan yang memungkinkan pembeli memiliki akses yang jauh lebih besar ke daging sapi impor pada kuartal keempat 2013. Sampai dimana berlanjut sepanjang tahun 2014 dan seterusnya.

Maka dari itu Amerika Serikat sebagai mitra dagang daging sapi dengan kerugian yang dialaminya dan juga Indonesia dengan kebijakannya, hingga akhirnya memutuskan untuk mengadakan negosiasi bilateral guna menyelesaikan sengketa ini.

a. Negosiasi

Dimulai dari tahapan awal sengketa ketika pada tahun 2014 Indonesia terlibat sengketa dagang dengan dua negara anggota WTO yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait dengan kebijakan Indonesia yang mengatur impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Dimana kebijakan tersebut dinilai telah melanggar dan tidak konsisten dengan ketentuan yang ada di WTO.

Pertemuan pertama dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2013, guna saling negosiasi terkait kebijakan pembatasan impor. Pertemuan tersebut membahas mengenai tanggapan Amerika Serikat yang ingin meniadakan kebijakan itu. Indonesia juga dengan pendiriannya tetap mempertahankan kebijakannya. Dalam pertemuan pertama ini, Amerika Serikat dibantu oleh Selandia Baru yang mana merasa juga adanya kerugian

yang berdampak pada negaranya (USMEF, 2014).

Berawal dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diubah jadi Permentan No 47/2013 (19 April 2013) dan didukung revisi Permendag No 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) menjadi Permendag No 16/2013 (22 April 2013). Sehingga pada pertemuan kedua, Agustus tahun 2013 Indonesia dan Amerika Serikat memulai pembicaraan dengan merujuk pada kebijakan yang diminta Amerika Serikat harus diubah. Setelah itu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikaji oleh Indonesia. Setelah selang pertemuan kedua Indonesia mencoba mengkaji tentang ketentuan memperoleh RIPH kembali direvisi melalui Permentan No 86/2013 (30 Agustus 2013) dan KIPH disempurnakan dengan Permendag No 57/2013 (26 September 2013) (Drouillard, 2018).

Kemudian diikuti dengan pertemuan ketiga pada bulan September 2013, Indonesia dan Amerika Serikat membahas hasil lanjutan terkait RIPH. Pada pertemuan ketiga tersebut Indonesia sudah merevisi dengan ketentuan – ketentuan yang ada. Prosedur perizinan impor banyak disederhanakan dan aplikasi izin impor mulai menggunakan sistem daring. Rupanya Amerika Serikat masih belum puas terhadap ketentuan baru impor Indonesia, walaupun proses negosiasi formal dan informal telah diupayakan. Perubahan yang amat signifikan adalah rekomendasi impor diberikan kepada perusahaan importir tak harus berdasarkan basis komoditas.

Akan tetapi buntutnya karena adanya perbedaan pendapat itu belum

selesai antara Amerika Serikat yang masih menganggap bahwa kebijakan tersebut menghambat akses pasar mereka dan melanggar ketentuan WTO, namun disisi lain Indonesia menganggap kebijakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di WTO. Adanya dua pandangan yang berbeda tersebut dan tidak adanya solusi yang memuaskan kedua belah pihak, Indonesia berusaha membela bukti-bukti bahwa pengaturan impor oleh Indonesia tidak menurunkan volume impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari Selandia Baru dan Amerika Serikat.

Dalam hal impor hewan dan produk hewan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak permohonan impor hewan dan produk hewan sepanjang persyaratannya memenuhi ketentuan Permendag No. 46/2013 atau Permendag No. 5/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Bahkan, Pemerintah Indonesia tidak pernah menolak mengeluarkan Rekomendasi Impor Hewan dan Produk Hewan sepanjang persyaratannya sesuai yang ditetapkan dalam Permentan No 139/2014 dan No 58/2015 tentang Pemasukan Pengurangan kuota impor sapi meningkatkan harga daging sapi di tingkat peternak. Kenaikan harga daging dari peternak naik antara 55,5-66,67%. Proses pemberian rekomendasi kuota oleh Kementan inilah, ada celah yang memungkinkan terjadinya intervensi dan dimanfaatkan oleh rente (USMEF, 2014). Maka dari itu Amerika Serikat mulai membawa sengketa ini kepada pihak ketiga atau arbiter untuk menindaklanjuti karena buntutnya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan perbedaan pandangan.

b. Arbitrase

Indonesia merupakan negara anggota WTO berdasarkan ratifikasi Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement) melalui undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Esthablishing the World Trade Organization. Dengan demikian Indonesia secara yuridis terikat untuk mengimplementasikan WTO Agreement tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan Remidi Perdagangan, dalam hukum nasionalnya. Indonesia sebagai Negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang secara otomatis harus konsisten dengan ketentuan - ketentuan WTO.

Sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional saat ini. Sistem penyelesaian sengketa ini dibentuk oleh para negara anggota WTO dengan harapan agar tercipta sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan jika suatu saat terjadi. Seluruh anggota WTO juga harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam WTO Agreement. WTO menjunjung tinggi kompetisi yang adil dalam perdagangan dunia. Jika suatu saat ada negara yang mengalami perlakuan yang tidak adil maka negara tersebut berhak untuk memproses tindakan yang merugikan tersebut. selanjutnya, WTO wajib untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip Nondiscrimination, Transparency, Stability and Predictability of trade regulations, Use of Tariffs as Instruments of Protection dan Elimination of Unfair Competition (World Trade Organization, 2014).

Proses penyelesaian sengketa melalui WTO harus melewati beberapa tahapan yang bisa nantinya menghasilkan keputusan yang mengikat terhadap sengketa. Oleh karena itu, pengajuan atas kasus ini, Amerika Serikat merasa bahwa WTO layak untuk menjadi pihak ketiga, ataupun arbiter untuk menangani kasus ini yang sebelum yang mengalami kegagalan.

Tahapan awal ketika berada dinaungan Dispute Settlement Body (DSB) yaitu proses konsultasi. **Konsultasi** yang merupakan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang bersengketa atas kondisi dan dasar-dasar hukum yang akan diajukan, serta agar sengketa tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap konsultasi terbuka peluang bagi negara yang bersengketa untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan metode good offices, mediation, conciliation dan arbitration sebagai diatur dalam Pasal 5 Dispute Settlement Understanding (DSU) (World Trade Organization, 2018).

Konsultasi dilakukan pada tanggal 8 Mei 2014 yang mana kedua belah pihak membahas terkait membahas Art III: 4, X:1 dan XI: 1 GATT 1994, Pasal 4.2 Perjanjian tentang pertanian, dan pasal-pasal dari perjanjian tentang pemeriksaan prshipment. Sebagaimana pembahasan itu juga pada konsultasi tersebut, yakni Indonesia: (1) memberlakukan larangan atau pembatasan impor hortikultura produk, hewan, dan produk hewani; (2) membebaskan tidak dibenarkan dan perdagangan-restriktif non-otomatis persyaratan lisensi impor pada impor produk tersebut; (3) kesepakatan kurang menguntungkan pengobatan untuk produk impor daripada seperti produk asal Nasional; (4) telah memberlakukan persyaratan pemeriksaan prshipment yang tidak masuk akal dan diskriminatif; dan (5) gagal memberi tahu dan mempublikasikan informasi yang cukup mengenai tindakan

perizinan impor (World Trade Organization, 2018).

Sehubungan dengan produk hortikultura, rezim perizinan impor non-otomatis Indonesia melibatkan setidaknya tiga elemen: (1) penunjukan dari Kementerian Perdagangan sebagai produser Importir atau importir terdaftar untuk produk hortikultura; (2) produk hortikultura Impor rekomendasi ("RIPH ") dari Kementerian Pertanian; dan (3) impor Persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Penunjukan produser importir atau importir yang terdaftar untuk membatasi penggunaan produk hortikultura yang dapat diimpor. Persetujuan RIPH dan impor berlaku untuk periode satu sampai enam bulan. Persetujuan impor menentukan, antara lain, jumlah total, dan negara asal produk hortikultura yang importir dapat impor selama periode tersebut.

Seain itu Indonesia juga telah mengadopsi aturan yang membatasi penjualan internal, penawaran jual beli, distribusi, atau penggunaan produk hortikultura yang diimpor, hewan, dan produk hewani, dengan cara yang sesuai dengan perlakuan yang kurang baik seperti produk dalam negeri. Sebagai contoh, langkah Indonesia membatasi penjualan internal produk hortikultura impor untuk distributor dan membatasi penjualan daging sapi impor untuk digunakan dalam industri dan Hotel, Restoran, dan sektor katering. Indonesia tidak memaksakan keterbatasan seperti produk dalam negeri (Mazrieva, 2019).

Langkah Indonesia itu termasuk persyaratan pemeriksaan pra-shipment Indonesia disitu telah gagal memastikan bahwa aktivitas pemeriksaan pra-shipment tidak mengakibatkan penundaan yang tidak wajar, dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, dan diterapkan secara setara kepada semua eksportir. Hingga hasil akhir,

Amerika Serikat mencoba memahami bahwa Indonesia, dengan sehubungan dengan rezim perijinan impor telah gagal mematuhi kewajiban pemberitahuan berdasarkan Pasal 5 perjanjian lisensi impor dan dengan persyaratan publikasi berdasarkan Pasal 3 perjanjian lisensi impor.

Tak henti sampai disitu, Amerika Serikat merasa sengketa ini harus dibentuk atau diurus oleh tim panel dari DSB-WTO. **Panel** disini memiliki tugas yaitu menilai secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan dan berdasarkan fakta – fakta serta penerapan dan kesesuaiannya dengan aturan perjanjian dalam World Trade Organization (WTO) yang masuk akal. Selain itu panel juga nantinya berfungsi untuk memberikan bantuan kepada Dispute Settlement Body (DSB) yang didasarkan oleh tanggungjawab sesuai dengan covered agreement, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau melakukan penerapan aturan – aturan yang diisyaratkan oleh covered agreement.

Kemudian langkah pembentukan panel yang diajukan oleh Amerika Serikat disetujui dan diketua langsung oleh Christian Espionosa Carizes dengan anggotanya Gudmur Helgasom dan Angela Maria Gomez yang langsung ditunjuk oleh Direktur Umum DSB-WTO. Selanjutnya ketika sudah terbentuk panel kemudian diberlakukannya proses ini pada tanggal 20 Mei 2015. Pada saat itu, pembahasan yang dibicarakan mengenai Artikel XI: 1 dari GATT 1994 (penghapusan umum pembatasan kuantitatif), Pasal 4.2 Perjanjian pertanian (AoA), persyaratan untuk non-otomatis lisensi impor dibawah pasal 3.2 perjanjian lisensi impor (World Trade Organization, 2018).

Pada Desember 2016, panel menemukan bahwa 18 kebijakan yang

diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan peraturan WTO. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dibahas satu per satu dalam persidangan dalam DSB WTO. 18 kebijakan tersebut adalah sebagai berikut (Voice of America, 2019):

1. Memberikan akses dan masa berlaku yang terbatas atas produk impor untuk produk

Hortikultura;

2. Syarat impor berkala dan tetap untuk produk hortikultura;

3. Persyaratan realisasi 80% untuk produk hortikultura;

4. Permintaan jangka waktu masa panen;

5. Permintaan kepemilikan dan kapasitas penyimpanan;

6. Persyaratan penggunaan, penjualan, dan distribusi untuk produk hortikultura;

7. Harga referensi dari cabai dan bawang merah segar untuk dikonsumsi;

8. Kebutuhan panen enam bulan;

9. Peraturan perizinan impor untuk produk hortikultura secara keseluruhan;

10. Larangan impor hewan dan produk hewani tertentu, kecuali dalam keadaan darurat;

11. Memberikan akses dan masa berlaku yang terbatas atas produk impor untuk hewan dan produk hewani;

12. Syarat impor berkala dan tetap untuk hewan dan produk hewani;

13. Persyaratan realisasi 80% untuk hewan dan produk hewani;

14. Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan persyaratan jeroan;

15. Kebutuhan pembelian dalam negeri;

16. Harga referensi daging sapi;

17. Regulasi lisensi impor untuk hewan dan produk hewani secara keseluruhan;

18. Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Maka dari itu keputusan Majelis Panel WTO yang diumumkan pada 22 Desember 2016 setuju dengan gugatan Amerika Serikat, bahwa prosedur perizinan impor hewan, dan produk hewan bersifat restriktif, berdampak pada perdagangan internasional, dan tidak konsisten dengan ketentuan WTO, khususnya Article III dan Article XI:1 GATT 1994, Article 4.2 Agreement on Agriculture, dan Agreement on Import Licensing Procedures. Sebagaimana diduga, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya mengabulkan Amerika Serikat, dan menghukum Indonesia untuk mengganti ketentuan perdagangan internasional pada impor hewan, ataupun produk hewan. Hingga akhirnya WTO memberi batas waktu sampai akhir Januari 2017 kepada Indonesia untuk menerima keputusan atau banding. Sehingga Arbiter mendesak Indonesia untuk membawa kasus ini melalui proses yang sesuai. Semua pihak memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan banding dari keputusan tersebut (World Trade Organization, 2018).

Lanjutan dari ketika proses dan hasil panel tersebut, Indonesia dengan diwakili oleh Kementerian Perdagangan mulai mengajukan banding pada Badan Banding. Tujuan dari hal tersebut terkait keputusan yang

menunjukkan Indonesia bersalah atas sengketa ini.

Proses **Banding** oleh Indonesia terhadap putusan dipanel dilayangkan pada 17 Februari 2017, akan tetapi ditangguhkan oleh Badan Banding sampai kurun waktu 60 hari yakni pada 13 April 2017. Pada saat tersebut Indonesia masih berusaha untuk mencoba banding, akan tetapi Badan Banding harus melihat terkait penajuan banding ini dari segi kompleksitas yang ada. Maka dari itu pada tanggal 9 November 2017 akhirnya banding dilakukan oleh Indonesia. Pada pembahasan tersebut menyangkut keputusan Majelis untuk memulai analisisnya dengan klaim berdasarkan pasal XI: 1 dari 1994 GATT, bukan dengan klaim Pasal 4,2 dari perjanjian tentang pertanian (World Trade Organization, 2018). Menurut Indonesia, Pasal 4,2 transaksi lebih khusus dengan pembatasan impor kuantitatif pada produk pertanian dan oleh karena itu telah diterapkan pada pengecualian pasal XI: 1.

Badan Banding menganggap bahwa sejauh ini dalam Pasal 4,2 dan pasal XI: 1 berlaku untuk langkah pada isu ini, kedua ketentuan berisi kewajiban substantif yang sama dan dengan demikian, berlaku secara kumulatif. Lebih lanjut menemukan bahwa tidak ada urutan wajib analisis antara Pasal 4,2 dan pasal XI: 1 dalam sengketa ini. Atas dasar ini, dan setelah menolak klaim yang terkait di Indonesia berdasarkan Pasal 11 dari DSU, badan banding mengangkat keputusan Majelis untuk memulai pemeriksaan dengan pasal XI: 1 (World Trade Organization, 2018).

Badan banding menekankan kembali bahwa Pasal XX merupakan pembelaan yang afirmatif dan bahwa responden menanggung beban pembentukan kasus prima facie di

bawah ketentuan tersebut. Hal ini maka Badan Banding mengamati bahwa, sementara bagian kedua dari aturan 1 untuk Pasal 4,2 menggabungkan Pasal XX pengecualian oleh referensi, tidak ada dalam Pasal 4,2 atau aturan 1 di atasnya menunjukkan bahwa alokasi beban bukti di bawah Pasal XX dimodifikasi oleh penggabungan tersebut. Atas dasar ini, dan setelah menolak klaim yang terkait di Indonesia berdasarkan Pasal 11 dari DSU, badan banding mengangkat temuan panel bahwa Indonesia menanggung beban pembuktian berdasarkan Pasal XX sebagaimana dimaksud pada bagian kedua aturan 1 kepada Pasal 4,2 (World Trade Organization, 2018).

Penekan terjadi kepada Badan Banding dikarekan Indonesia bersikukuh atas keputusan yang dikeluarkan oleh panel itu adalah salah. Akan tetapi Badan banding mencatat bahwa, meskipun untuk menyetujui permintaan Indonesia, yaitu sama saja dengan membalikkan temuan yang relevan berdasarkan Pasal XX dan itu tidaklah melengkapi analisa hukum, temuan panel di bawah pasal XI: 1 akan tetap tidak terganggu.

Oleh karena itu, badan Banding menolak untuk memerintah klaim Indonesia benar dan menyatakan temuan panel bahwa Indonesia telah gagal untuk menunjukkan bahwa aturan 9 sampai 17 adalah dibenarkan berdasarkan Pasal XX diperdebatkan dan tidak ada efek hukum (Fauzi Y., 2016). Pada pertemuan pada tanggal 22 November 2017, DSB mengadopsi laporan lembaga banding dan laporan panel, yang dimodifikasi oleh laporan lembaga banding. Dalam jangka waktu yang wajar Pada tanggal 15 Desember 2017, Indonesia menginformasikan bahwa DSB memerlukan jangka waktu yang wajar untuk mematuhi rekomendasi dan hukum DSB (World Trade Organization, 2018). Indonesia

mengindikasikan bahwa 45-hari tenggat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21.3 (b) dari DSU untuk mencapai periode yang disepakati bersama yang wajar adalah karena akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2018 dan bahwa, dalam terang konferensi Menteri di Buenos Aires dan WTO akhir tahun penutupan, mungkin perlu bagi para pihak untuk memperpanjang tenggat waktu (Fauzi Y., 2017)

Pada tanggal 11 Januari 2018, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat memberitahu DSB bahwa dalam rangka untuk memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mendiskusikan periode yang disepakati bersama, mereka telah menyetujui tenggat waktu untuk arbitrase berdasarkan Pasal 21.3 (c) DSU. Dalam pertemuan DSB pada tanggal 28 Februari 2018, Indonesia menegaskan kembali bahwa hal itu dimaksudkan untuk melaksanakan rekomendasi dan hukum DSB dalam sengketa ini.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2018, Indonesia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat memberitahu DSB bahwa mereka telah sepakat bahwa periode waktu yang wajar untuk mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB akan menjadi 8 bulan. Dengan demikian, jangka waktu yang wajar ditetapkan untuk berakhir pada tanggal 22 Juli 2018. Selain itu, para pihak menginformasikan kepada DSB bahwa mereka telah sepakat bahwa Indonesia akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat perubahan perundang-undangan yang diperlukan untuk memenuhi rekomendasi dan hukum DSB. Dengan demikian, Amerika Serikat dan Selandia Baru tidak akan memulai proses lebih lanjut sehubungan dengan aturan pada kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik sampai 19 bulan telah berlalu dari tanggal adopsi laporan dalam sengketa ini, yaitu

sampai 22 Juni 2019 (World Trade Organization, 2018).

Pada tanggal 2 Agustus 2018, Amerika Serikat meminta pengesahan dari DSB untuk menanggukkan konsesi atau kewajiban lainnya sesuai dengan Pasal 22,2 DSU atas dasar bahwa Indonesia telah gagal mematuhi rekomendasi dan hukum DSB dalam jangka waktu yang wajar. Kemudian Pada tanggal 14 Agustus 2018, Indonesia keberatan atas tingkat penanggukan konsesi yang diajukan Amerika Serikat berdasarkan Pasal 22,6 DSU. Dalam komunikasinya, Indonesia juga menekankan kepatuhan penuh pada rekomendasi dan hukum DSB melalui pemberlakuan empat peraturan. Pada pertemuan DSB pada tanggal 15 Agustus 2018, hal ini dirujuk ke arbitrase berdasarkan Pasal 22,6 DSU (World Trade Organization, 2018).

Sampai pada tahap terakhir untuk bagian **Implementasi** dari keputusan yang ada Pada tanggal 17 Januari 2019, Indonesia memberitahukan bahwa DSB telah mengambil langkah yang tepat untuk mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB. Indonesia menjelaskan bahwa, sehubungan dengan tindakan yang menyangkut pemasukan produk hortikultura, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 24/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2018, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018 dan 31 Mei 2018. Sehubungan dengan tindakan impor hewan dan produk hewani, Indonesia mengetahui bahwa hal itu telah diubah sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 23/2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65/2018 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018 dan 31 Mei 2018. Indonesia mencatat bahwa telah diberitahukan peraturan ini kepada panitia perizinan

impor pada tanggal 15 Agustus 2018 (World Trade Organization, 2018).

Indonesia juga mencatat bahwa periode waktu yang wajar bagi Indonesia untuk mengimplementasikan rekomendasi dan hukum DSB sehubungan dengan aturan yang menyangkut kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik, ditetapkan untuk berakhir pada tanggal 22 Juni 2019.

Namun, Amerika Serikat menganggap Indonesia gagal memenuhi kesepakatan. Beberapa poin perubahan kebijakan perdagangan juga telah dilakukan oleh pemerintah, seperti tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan izin impor yang berkaitan dengan persyaratan masa panen. Keputusan itu juga sudah disampaikan secara detail kepada WTO. Adapun dua Permentan baru yang mengubah aturan sebelumnya yakni, Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) (World Trade Organization, 2018).

Dalam pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan United States Department Agriculture (USDA) di Amerika Serikat pada waktu setelah implementasi kesepakatan itu. Sehingga itu Indonesia berniat kembali untuk membuka pintu bagi impor produk pertanian dan hewan milik Amerika Serikat. Oleh karena itu Indonesia menilai permintaan Amerika Serikat merupakan respon dari terhadap

perubahan yang Indonesia telah ubah (Ghifari, 2019).

Kesimpulan

Perdagangan Internasional merupakan salah satu aspek yang penting untuk negara-negara melancarkan hubungan kerjasama dibidang ekonomi-perdagangan ini. Amerika Serikat dengan produsen daging sapi terbesar mengalami persengketaan impor dengan salah satu mitra dagangnya, Indonesia. Keduanya memulai itu ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan impor pada tahun 2012, sehingga penulis menemukan adanya kerugian yang ditimbulkan dari dampak kebijakan tersebut. Kerugian disini bersifat turunya angka ekspor daging sapi Amerika Serikat ke Indonesia.

Maka dari itu Amerika Serikat melayangkan protes kepada Indonesia atas hal itu. Kemudian langkah yang diambil untuk pertama kali adalah dengan menggunakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi buntutnya hasil dari negosiasi itu tidak membuat kedua aktor ini terselesaikan masalah sengketa.

Langkah-langkah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Indonesia guna menyelesaikan kasus ini sampai pada tingkat Organisasi Internasional, World Trade Organization (WTO) yang lebih

berfokus pada perdagangan internasional. penulis memaparkan bahwasannya Amerika Serikat melakukan percobaan pertama terkait pengaduan kebijakan Indonesia ke WTO. Melalui WTO sebagai pihak arbiter, memiliki banyak rangkaian untuk sampai dimana terjadi kesepakatan yang mengikat. Diantaranya ialah konsultasi, pembentukan panel dan hasil, banding, hingga pada implementasi yang harus dikakukan oleh pihak-pihak.

Proses-proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak mencapai pada perubahan kebijakan Indonesia hingga pengajuan banding atas tidak setuju Indonesia akan keputusan panel. Meskipun pada akhirnya ditemukan 18 aturan yang menyalahi perjanjian GATT 1994 WTO, Indonesia masih tetap pada keyakinannya. Hingga pada beberapa kali Indonesia dengan badan banding mencoba mengacu pada Pasal XX dari GATT 1994.

Setelah itu semua, Indonesia melancarkan implementasinya guna menaati kesepakatan bersama, antara Amerika Serikat dan WTO. Hingga pada saat pertemuan pada tahun 2019 Indonesia dengan Amerika Serikat membahas hal ini dengan masih melihat bahwasannya Indonesia harus tetap melaksanakan Implementasinya. Dengan dilanjutkan pada pembukan keran impor kembali dengan Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barston, R. P. (2013). *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education. Retrieved September 8, 2019
- BBC News. (2019, Mei 17). *Restriksi Impor daging sapi Indonesia dicabut oleh WTO*. Retrieved November 20, 2019, from British Broadcasting Corporation: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38415106>
- Calrcton, K. S. (1952). *Theory of the Arbtration Process*. Retrieved October 1, 2019
- Drouillard, J. S. (2018). Current situation and future trends for beef production in the United States of America. *AJAS*. Retrieved November 23, 2019
- Fauzi, Y. (2017, Februari 1). *Indonesia ajukan banding kasus impor daging sapi ke WTO bulan ini*. Retrieved Desember 15, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170201135212-92-190538/indonesia-ajukan-banding-kasus-impor-daging-ke-wto-bulan-ini>
- Fisher, U. W. (1991). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. New York: Penguin. Retrieved September 8, 2019
- Ghifari, R. (2019, Juni 13). *Dinamika Hubungan Indonesia Dengan Amerika*. Retrieved from Geotimes: <https://geotimes.co.id/opini/dinamika-hubungan-indonesia-dengan-amerika/>
- H.J, P. (2012). *The Dynamics of Beef Supply Chain in Indonesia*. Jakarta: Indonesia Center for Agricultural Socio Economic.
- Heinz-Jürgen Axt, A. M. (2006). *Conflict a Literature*. Duisburg: Jean Monnet. Retrieved September 6, 2019
- J.Rubin, D. a. (1994). *Social Conflict: Escalation, Statement and Settlement*. The McGraw-Hill Companies.
- Mazrieva, E. (2019, Maret 29). *Kemitraan komprehensif Indonesia Amerika Serikat*. Retrieved September 2, 2019, from VOA Indonesia: <http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html>
- Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. Retrieved September 20, 2019
- Sri Rahayu, E. S. (2015, September 23). *Studi Identifikasi ketahanan pangan dan preferensi konsumen terhadap daging*. Retrieved November 30, 2019, from Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional: <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup/direktorat-pangan-dan-pertanian/kajian-direktorat-pangan-dan-pertanian/studi-identifikasi-ketahanan-pangan-preferensi-konsumen-terhadap-konsumsi-b>

Ted Osius, M. H. (2013, Desember 22). *US - Indonesia Partnership for 2020*. Retrieved Desember 7, 2019, from Center for Strategic and International Studies (CSIS): https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130917_Hiebert_USIndonesiaPartnership_WEB.pdf

Tempo. (2012, Mei 9). *Sapi gila Amerika harus buktikan tidak berbahaya*. Retrieved December 1, 2019, from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/402791/sapi-gila-amerika-harus-buktikan-tidak-berbahaya/full&view=ok>

United States Trade Representative. (2019). *Southeast Asia Pasific*. Retrieved November 28, 2019, from United States Trade Representative: <https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia#>

USMEF. (2014). *Indonesia Unveils New Beef Import Regulation*. Retrieved November 29, 2019, from United States of Meet Export Federation: <https://www.usmef.org/indonesia-unveils-new-beef-import-regulation/>

USMEF. (2019). *Industry Comments Filed in Indonesia Proceeding*. Retrieved November 24, 2019, from United States of Meet Export Federation (USMEF): <https://www.usmef.org/industry-comments-filed-in-indonesia-proceeding/>

World Trade Organization. (2014, Mei 15). *Request for consultations by the united states*. Retrieved November 11, 2019, from World Trade Organization.

World Trade Organization. (2018). *Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products - Status report regarding implementation of the DSB recommendations and rulings by Indonesia - Addendum*. Retrieved December 2, 2019, from World Trade Organization:
[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fds478%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds478%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true)